



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptbaturraden@gmail.com
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



SURAT EDARAN

Nomor : 13002 / KP.370 / F2E / 08 / 2021

TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan mempertimbangkan kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2021, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor : 2964/SE/KP.370/A/08/2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama pemberlakuan PPKM pada masa pandemic *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. BBPTUHPT Baturraden melakukan penyesuaian jam kerja pegawai dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan memperhatikan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli lindungi pada *smartphone* masing-masing.
3. Pegawai dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 2337/SE/KP.370 /A/06/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara lingkup Kementerian Pertanian selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. Dalam melaksanakan sistem kerja pada masa pandemi *Covid-19* agar memperhatikan sebagaimana diatur dalam surat Edaran sekretaris Jenderal Nomor 2329/SE/KP.370 /A/06/2021 tentang panduan Lanjutan Sistem Kerja Kementerian Pertanian Dalam Masa Pandemi *Covid-19*, bahwa pegawai yang melaksanakan WFO harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sebagai berikut :
 - 1) Menggunakan Masker selama beraktifitas di kantor (kecuali saat ada keperluan tertentu, seperti : makan, minum, berwudhu).
 - 2) Menerapkan budaya cuci tangan dengan sabun dan/atau penggunaan *hand sanitizer*.
 - 3) Membatasi jumlah orang dalam ruangan dan/atau jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter antar pegawai saat saling berhadapan dan/atau saat pertemuan/rapat fisik.
 - 4) Mengurangi mobilitas dalam beraktifitas dilingkungan kantor.
 - 5) Menjaga imun tubuh dan mengonsumsi vitamin, minuman dan makanan sehat.

- 6) Membuka pintu/jendela atau ventilasi lainnya saat mengadakan rapat fisik dan/atau di ruang kerja.
- 7) Tidak berjabat tangan.
- 8) Tidak menggunakan alat makan/minum, pakaian dan/atau alat ibadah Bersama.
- 9) Pegawai yang mendapatkan penugasan WFH, harus tetap berusaha ditempat tinggal. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan seperti terkait kesehatan dan pangan, maka pegawai yang bersangkutan agar melapor ke atasan langsungnya.
- 10) Mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seluruh pegawai.
- 11) Dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran yang dilakukan baik secara sengaja bukan karena kondisi terpaksa, atasan langsung dapat melakukan pembinaan berdasarkan penegakan kode etik dan penegakan disiplin termasuk dalam pemberian sanksi kode etik atau penjatuhan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010, serta melaporkannya kepada gugus tugas penanganan Covid-19 di Eselon I dan Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk proses lebih lanjut.
- 12) Apabila terdapat laporan pegawai (baik ASN maupun non ASN) yang kontak erat dan/atau konfirmasi/positif covid-19 maka wajib melaporkan ke gugus tugas penanganan covid-19 di BBPTUHPT Baturraden, dan segera melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan/area kerja yang terkonfirmasi dan segera menerapkan *contact tracing*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Baturraden

Pada Tanggal : 13 September 2021



Kepala Balai

drh. Sintong HMT Hutasoit, M.Si
NIP. 197111241999031001